

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BENGKALIS

Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan & Yesi Mutia

Magister Akuntansi FEB Universitas Riau
Email: lutfi.iznillah@gmail.com

ABSTRACT

The existence of village autonomy makes villages free to manage their own household, including in the case of village financial management. The amount of funds obtained by the village demands the village government to be able to manage its finances well, because based on the Minister of Home Affairs regulation no 113 2014 village finances are managed on the basis of transparent, accountable, participatory principles and carried out in an orderly and disciplined budget. The purpose of this study is to determine the level of Transparency and Accountability and how the management of village finances in the district Bengkalis. This research was conducted in Bengkalis District with total 28 villages using Mixed research method. The population in this study were 28 villages and using the Saturated sampling technique. The results of this study indicate that the level of Transparency and Accountability for each Financial Management Stage from Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability is at the lowest value of 86.64% to 100%, meaning that in managing the financial village of Bengkalis Sub-district has fulfilled the Principle of Transparency and Accountability. Meanwhile, qualitatively there are various obstacles in each stage, ranging from regulatory changes, natural constraints, quality of human resources, even until the delay. However, the local government continues to improve this condition by always providing assistance to the village government, one of which is in the form of training so that village officials as the spearhead of village finance managers have good capacity so that they can manage the village finances well and expected to give a significant impact to the welfare of rural communities.

Keywords: Village fund, transparency, accountability

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 yang lalu, Presiden Republik Indonesia ke - 6 Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang berisi tentang aturan dan kewenangan yang diberikan kepada desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahan serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan itu Presiden Joko Widodo merancang Sembilan Agenda Prioritas atau yang disebut dengan Nawacita yang Pada poin ketiga disebutkan bahwa pemerintah bertekad membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka penyelenggaraan pemerintah desa mengalami beberapa perubahan terhadap pelaksanaannya. Penetapan Undang-Undang ini mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara

mandiri. Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tahun ini desa-desa di setiap provinsi berpotensi akan mengelola anggaran Milyaran Rupiah. Sehingga, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan asas akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menghindari potensi penyalahgunaan anggaran. Potensi munculnya *fraud* dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa sangat memungkinkan bila tidak diimbangi dengan kemampuan manajerial yang baik dan pengawasan yang ketat.

Kabupaten Bengkalis sendiri memperoleh Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 110 miliar, Selain dana dari APBN tersebut diatas, desa juga memperoleh dana dari APBD yang tahun 2017 ini berjumlah Rp. 254 Miliar. Sehingga bila ditotalkan Kabupaten Bengkalis akan mengelola Dana Desa baik yang bersumber dari APBN & APBD Rp. 364 Miliar. Dana itu nanti akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa untuk sector infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, Transparansi merupakan upaya organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan. Sedangkan akuntabilitas dan kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang pemimpin suatu unik organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Beberapa persoalan mengenai pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah: *Pertama*, lambannya proses pencairan yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit. Akibatnya, efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal. *Kedua*, kondisi tata kelola desa sangat bervariasi dari yang sangat kurang hingga yang sudah relatif maju. Ketimpangan juga terjadi pada ketersediaan sarana dan prasarana desa disamping keragaman kondisi sosial dan budaya masyarakat desa. Hal ini berdampak pada tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan *Ketiga*, desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan. Masih terdapat desa yang belum menyusun Laporan Realisasi APBDes Semesteran sesuai ketentuan. *Keempat*, kualitas sumber daya manusia (SDM) desa secara umum sangat terbatas. Akibatnya, desa belum mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan laporan penggunaan dana yang efektif dan akuntabel.

Secara umum Pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, namun masi terdapat beberapa kendala. Penelitian

ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian Yaitu dengan menggunakan metode *Mixed riset serta* tidak hanya melihat tingkat Transparansi dan Akuntabilitas saja, tetapi juga melihat pengelolaan Dana desa. Karena terdapat perbedaan hasil dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat bahwa Isue Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang baru, serta hasil survey di Bengkalis menemukan Fakta bahwa masi terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain, lamban nya proses pencairan dana, aparat desa yang masi minim pengetahuan tentang proses pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan sehingga masi sangat bergantung kepada Tenaga akuntansi dan tenaga pendamping desa.

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis “ yang hasilnya di harapkan mampu memberikan bahan tambahan evaluasi demi tercapainya pengelolaan keuangan desa yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan amanat undang-undang.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency Theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Berdasar *Agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil

Teori *Stewardship*

Teori lain yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan - tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pertimbangan penggunaan *stewardship theory* sehubungan dengan masalah pada penelitian ini adalah karena Manajemen sebagai *stewards* (pelayan/penerima amanah/pengelola) *Stewardship theory* memandang bahwa

manajemen organisasi sebagai “*stewards/* penatalayanan”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai praktek pengelolaan keuangan desa yang baik (berkualitas), Pemerintah desa bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan).

Accountability Theory

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan, dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa yang dipercayakan kepadanya rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Transparansi (*Transparency*)

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa terdapat beberapa sumber pendapatan desa antara lain yang bersumber dari APBD dan APBN. Sejak dikurcurnya Dana Desa yang bersumber dari APBN maka

pemerintah desa akan mengelola Anggaran Milyaran Rupiah. Di samping itu berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang No 6 Tahun 2014 bahwa keuangan desa di kelola dengan asas- asas antara lain Asas Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.

Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Riau yang juga telah menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada seluruh desa yang terdapat di wilayah Bengkalis. ADD dan DD merupakan salah satu instrumen keuangan desa yang diharapkan dapat menyelenggarakan pembangunan di desa dan bentuk komitmen pemerintah setempat untuk memperkuat desa sebagai daerah otonom. Sehingga perlu diketahui transparansi dan Akuntabilitas pengelolaannya

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada sifat dan tujuan penelitian dan dilihat dari objek yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe *mixed riset* (Penelitian Campuran) yaitu sebuah penelitian yang menggabungkan dua tipe penelitian yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif pemilihan sample dengan menggunakan metode sampling jenuh, sumber data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner penelitian, sementara untuk pendekatan kualitatif digunakan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan yang dipilih dengan kriteria yang memahami pengelolaan keuangan desa serta terlibat langsung. Metode analisis yang digunakan adalah content analysis (analisis isi). Metode ini merupakan bagian dari metode analisis teks dan bahasa digunakan untuk menganalisis data interview dari hasil wawancara. Langkah selanjutnya adalah aktivitas analisis data terdiri atas: data reduction, data display dan conclusion yang dilakukan secara interaktif guna menghasilkan kesimpulan yang bagus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, setidaknya ada 5 indikator suksesnya pengelolaan keuangan desa, yang terdiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka ke Lima item tersebut haruslah ada. Berikut ini adalah hasil penelitian untuk ke lima item tersebut

Perencanaan

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, tingkat persentase terhadap akuntabilitas perencanaan mencapai 100%. Dalam hal ini akuntabilitas perencanaan dana desa dikatakan sangat bagus. Berdasarkan hasil wawancara terkait perencanaan dengan berbagai informan semua proses dalam pengelolaan keuangan desa baik dari Dana Desa maupun Alokasi dana desa semua harus tunduk kepada aturan yaitu permendagri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa dengan tetap menjamin adanya partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, karena berdasarkan peraturan ini proses perencanaan dimulai dengan adanya proses musyawarah perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip partisipatif.

Akan tetapi Berdasarkan hasil Dokumentasi dan Obersevasi di temukan hal yang sedikit berbeda, untuk tahun 2018 ini musrenbang sedikit mengalami perubahan dalam mekanisme nya, musrenbang desa tidak lagi diadakan di awal tahun. Hal ini sejalan dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa musrenbangdes di adakan pada bulan Juni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa diketahui bahwa perubahan ini sudah lama, yaitu sejak disahkan nya Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa yang merupakan perubahan atas permendagri 66 Tahun 2007, akan tetap Kabupaten Bengkalis baru saja menerapkannya karena Bapeda telah merancang sesuai dengan permendagri 66 tahun 2007, dimana perencanaan dimulai diawal tahun yaitu bulan januari, Sehingga DPMD hanya bisa mengikuti, sambil terus melakukan sosialisasi. Selain itu, adanya pilkades serentak yang diadakan di 96 desa di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 juga menjadi kendala dalam penerapan peraturan terbaru ini

Sementara itu, Berdasarkan Observasi di lapangan pada acara musrenbang tingkat Kecamatan Bengkalis yang di adakan pada Hari kamis 8 february 2018 yang lalu, diketahui bahwa untuk Proses Perencanaan dan Penganggaran ada tiga hal yang mengalami perubahan. (1) Terkait Jadwal Musrenbangdesa yang tidak lagi di Adakan di awal tahun. (2) Pokok pokok fikiran Dewan Perwakilan rakyat daerah menjadi bahagian dari dokumen RKPD yang disampaikan secara tertulis nantinya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis (3) Tahap pembahasan ditingkat kabupaten akan dilakukan lebih lama dan detail

Adanya musrenbang ini merupakan wujud dari adanya asas Partisipatif dalam proses perencanaan Keuangan desa, yang dihadiri oleh BPD, Perangkat desa, kelembagaan, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan ini diharapkan apa yang menjadi usulan masyarakat. Pada acara musrenbang tersebut setiap peserta akan diberikan dokumen yang berisi seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Adanya hal ini berarti bahwa selain partisipatif. Prinsip transparansi juga dilakukan oleh Pemerintah desa.

Pelaksanaan

Secara kuantitatif tingkat Transparansi Tahap Pelaksanaan berada pada angka 86.64 % dalam hal ini desa mampu melaksanakan program yang telah direncanakan dengan sangat transparan dan akuntabel. Pada tahap pelaksanaan ini, yang menjadi Pokok terpenting adalah adanya Transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa seluruh desa wajib memberikan informasi berupa papan Informasi tentang APB Desa, pada papan informasi ini Pemerintah desa harus memperlihatkan rincian tentang dana yang dikelola nya. Selain itu pada Program Pembangunan maka seluruh kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan Observasi di Lapangan bahwa secara umum di Kecamatan Bengkalis sendiri hampir disetiap desa telah memasang baliho - baliho tentang APB Desa, begitu juga untuk berbagai jenis pembangunan fisik, sudah terdapat papan informasi. Sehingga setiap masyarakat dapat melihat rincian dana yang dikelola desa.

Secara definisi transparan merupakan Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga yang dikatakan transparan itu bukan berarti terbuka secara jelas, tetap ada aturan- aturannya, tak dapat di Pungkiri bahwa selama proses pelaksanaan ini pun masi ada kendala- kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Akan Tetapi Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memperbaiki segala kendala ini. Berbagai macam langkah dilakukan pemerintah antara lain dengan adanya program pendampingan desa dan dengan adanya pelatihan.

Penatausahaan

Secara kuantitatif tingkat persentase Transparansi dan Akuntabilitas pada tahap Penatausahaan mencapai 100%. Dalam hal ini desa mampu melaksanakan penatausahaan terhadap dana desa yang dikelola dengan sangat transparan dan akuntabel. Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan meliputi: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Buku Bank

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa ini di bantu oleh tenaga pendamping desa atau tenaga akuntansi. Mereka akan membuat semacam Program dari Microsoft Excel yang sengaja di buat dengan mudah. Agar setiap bendara desa mampu mengoperasikannya dengan baik. Sementara itu dari hasil observasi dilapangan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menuntut seluruh Proses pengelolaan keuangan desa termasuk salah satunya yaitu penatausahaan haruslah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Walaupun system penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan tuntutan permendagri 113 tahun 2014, tetap saja masih ada yang harus diperbaiki salah satunya adalah terkait registrasi penutupan kas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya memperbaiki system Penatausahaan ini melalui berbagai pelatihan tentang Aplikasi system keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa ini menjadi lebih baik dan memenuhi Prinsip Akuntabel.

Pelaporan

Secara kuantitatif tingkat persentase akuntabilitas pelaporan sebesar 100%. Dengan demikian, dalam hal ini perangkat desa yang diwakili kepala desa telah telah berperan dalam melaporkan penggunaan dana desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan sangat transparan dan akuntabel.

Dalam APB Desa setidaknya ada lima sumber dana yang dikelola oleh Pemerintah desa yaitu Alokasi Dana Desa, Dana Desa, P3ID, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Dana Bantuan Provinsi. Dalam hal laporan realisasi maka Pemerintah desa akan membuat laporan realisasi anggaran secara umum yang memuat ke lima sumber dana tersebut namun untuk P3ID dan Dana Desa maka ada laporan tersendiri yang juga harus di laporkan karena sumber dana ini memiliki aturan main sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi bahwa Adanya Aplikasi System Keuangan Desa (Siskeudes) telah memberikan kemudahan dalam proses

pelaporan, namun demikian beberapa desa mengakui masi belum terlalu memahami aplikasi ini, untuk menjamin setiap bendahara desa bisa menggunakan system ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis Melalui Lembaga Terkait telah sering melakukan Pelatihan, untuk saat ini dari 136 desa di Kabupaten Bengkalis, sudah hampir semua desa menggunakannya. Hanya tersisa 6 desa saja yang masi belum menggunakan system ini.

Penggunaan Aplikasi system keuangan desa ini merupakan tuntutan dari KPK, Sehingga semua desa wajib telah menggunakan system ini, dalam hal masi adanya desa yang menggunakan system manual DMPD masi menerima berkas nya, namun masi ditahan.

Pertanggungjawaban

Secara Kuantitatif, tingkat persentase akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan desa mencapai 99,71%, dalam hal ini perangkat desa yang diwakili kepala desa telah berperan dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dengan sangat transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Hasil wawancara dan dokumentasi Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan APBDes di Kecamatan Bengkalis sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas. Hal ini didukung implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi APBDes.

Dengan dilakukanya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Dari hasil seluruh rangkaian Penelitian mulai dari wawancara, dokumentasi dan Obersevasi dapat dirangkum bahwa sistem pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Bengkalis sudah transparansi dan akuntabel, walaupun belum sempurna. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Hasil Kuantitatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis berada pada kisaran 86,64% sampai dengan 100%. Jika di rincikan maka untuk tingkat perencanaan berada pada nilai 100%, Pelaksanaan 86.64%, Penatausahaan 100%, Pelaporan 100%, dan Pertanggung jawaban 100%. Hal ini berarti pengelolaan keuangan desa secara kuantitatif sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Hasil Kualitatif

- Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis Secara konsep sudah melakukan prinsip partisipatif dan transparansi. Salah satu wujud adanya asas partisipatif ini adalah adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dalam praktiknya telah melibatkan stakeholder di Desa. Meski demikian adanya perubahan peraturan juga akhirnya menjadikan aparat desa sedikit bingung. Dalam faktanya Peraturan lama masih tetap di laksanakan dimana proses perencanaan dimulai pada Bulan Januari tahun berjalan. Peraturan baru baru terlaksana mulai tahun 2017 walaupun sebenarnya peraturan terbaru tersebut telah berlaku sejak tahun 2015. Mekanisme perencanaan ADD maupun DD tetap sama yang membedakan hanya pada tupoksi sumber dana.
- Tahap Pelaksanaan
Secara umum pada tahap pelaksanaan telah terlaksana dengan baik yang dalam hal ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Pada tahap Pelaksanaan ini, maka salah satu tuntutan Pemerintah dan masyarakat adalah adanya Transparansi. Prinsip transparansi sudah terlaksana dengan baik, terbukti di setiap desa telah memasang Beheko berisikan rincian APB Desa, serta dalam proyek pembangunan juga di lengkapi dengan Papan Informasi kegiatan.
- Tahap Penatausahaan
secara umum system penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan tuntutan permendagri 113 tahun 2014. Walaupun masih ada yang harus diperbaiki salah satunya adalah terkait registrasi penutupan kas. Adanya system penatausahaan yang baik akhirnya juga berdampak kepada pengelolaan keuangan yang baik.
- Tahap Pelaporan
Dalam hal Pelaporan, setiap desa telah melakukan dengan baik, setiap desa telah memenuhi tuntutan dari peraturan. Khusus untuk dana yang bersumber dari Pusat (Dana Desa) maka ada laporan tersendiri. Pada umumnya system pelaporan telah baik, namun tetap masih ada kendala salah satunya adalah aparat desa belum paham mengenai SPJ. Akan tetapi pemerintah melalui DPMD terus melakukan perbaikan demi terciptanya Pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai dengan amanat undang-undang
- Tahap Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban merupakan wujud adanya akuntabilitas. secara umum sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Kecamatan Bengkalis telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan APBDes

Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya maka untuk meningkatkan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis yang taat pada aturan, hendaknya pemerintah desa melakukan pembenahan agar terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Adapun beberapa hal yang harus dibenahi kedepannya adalah

1. Terkait akuntabilitas maka pemerintah harus selalu melakukan pelatihan-

pelatihan terkait SPJ yang baik secara berkesinambungan, sehingga setiap aparat desa, maupun lembaga desa dapat menyusun SPJ dengan baik.

2. Terkait peraturan yang kadang berubah-ubah, maka pemerintah desa ataupun kecamatan segera memberikan informasi dan kemudian melakukan penyuluhan sehingga aparat desa dapat melakukan dengan baik dan telah sesuai dengan aturan yang ada.
3. Bagi pemerintah daerah yang melakukan perekrutan Tenaga Pendamping desa hendaknya merekrut dengan baik, karena pendamping desa ini akan bersentuhan langsung dengan aparat desa. Kualitas pendamping desa yang baik akan berbanding lurus dengan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik juga

Kemudian untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan dari kasus ini disarankan untuk :

1. Menambah waktu dalam penelitian ini, karena dengan semakin lama nya proses penelitian maka akan menghasilkan data yang lebih bagus.
2. Menambah teknik pengumpulan data dengan diadakannya FGD (*Focus Group Discussion*) FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.
3. Menambah metode pengukuran tingkat transparansi dan akuntabilitas dengan metode yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu
- Agus Subroto. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung Tahun 2008) Tesis S2 Universitas Diponegoro, Semarang
- Alif. 2017. Besarnya Dana ADD di Bengkalis Perlu Pengawasan Semua Pihak” <http://www.riaumadani.com/pemkab Bengkalis-3379-2017-05-09-besarnya-dana-add-di-bengkalis-perlu-pengawasan-semua-pihak.html>, di akses 28 agustus 2017
- Astri Dkk, 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotabagu*. Artikel Ilmiah. Program Studi Magister Akuntansi. Univeritas Sam Ratulangi.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Farida. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 4 NO 5*.
- Hamzah, Ardi. 2015 *Tata Kelola Pemerintahan Desa, Meunju Desa Mandiri, Sejahtera, Dan Partisipatoris*. Surabaya. Pustaka.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang

- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol. 2. No. 1.
- I Wayan. 2015. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014'. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol. 6. No,1*
- Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.E-Jurnal Katalogis, Volume 2 No. 1, Januari. Hal. 121-137
- Kalimandhanu, 2014, Studi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1, 2014, Hal : 2008 – 2022
- Kurnia . Dadang. 2015. Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Di sampaikan pada kegiatan sosialisasi Pelaksanaan UU No.6 Tentang Desa, Jakarta .April 2015
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Masiyah Kholmi. 2016.' Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *jurnal Ekonomika – Bisnis. Vol 7 No. 2,*
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad Williams Rahaditama.2016. Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Tesis ; Universitas Gajah mada*. Jogjakarta
- Muindro Renyomijoyo. 2013, *Akuntansi Sektor Publik*, Mitra Cahaya Medika, Jakarta
- Nyimas Latifah Letty Aziz. 2016. Tentang Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Nunuk Riyani. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran. *Publikasi Ilmiah*. Univeritas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Baranag Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. *Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014. Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 tahun 2007. tentang keuangan desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Tentang Penataan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan menteri dalam negeri No 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan menteri dalam negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan menteri dalam negeri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah

Restiana Putri Rahayu. 2016. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*. Surakarta. Univeritas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabetta

Sekaran,uma. 2009. *Reserach methode for business*. Jakarta: Salemba empat

Sri Lestari . 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banyudono. *Skripsi*. Tidak di terbitkan. Surakarta.Institut agama islam Negeri Surakarta.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.

Taufik, Taufeni. 2009. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jurnal ekonomi, Vol. 17, No. 01 (2009).ISSN:08537593.<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/716/709>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yabbar, Rahmah, Ardi Hamzah 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya. Pustaka